

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 420 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan renvoi prosedur pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- TJAHJA MIHARDJA, bertempat tinggal di Jalan Jupiter Selatan, Nomor 12, RT 002, RW 003, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
- 2. ARIF SUHARJO, bertempat tinggal di Jalan Kendeng, Nomor 9, RT 006, RW 015, Desa Sindangnegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
- 3. AHMAD NURCHOLIS, bertempat tinggal di Kp. Tambun, RT 001, RW 001, Desa Tambun, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, kesemuanya merupakan Tim Likuidasi Dana Pensiun Karyawan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (Dalam Likuidasi) dan atau Kreditur Preferen PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (Dalam Pailit), dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Suryono Pane, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suryono Pane, S.H., M.H. & Partner, beralamat di Jalan Raya Kahuripan Nirwana, Blok AA1, Nomor 1, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2025;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

Terhadap

TIM KURATOR PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) (Dalam Pailit), yaitu: MUHAMAD ARIFUDIN, S.H., M.H., dan ADNAN DIKA P. WARDHANA, S.H., berkedudukan di The H Tower, 15 Floor, Suite 15-F, Jalan Rasuna Said, Kaveling 20, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ryan Kurniawan, S.H., Advokat pada

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 420 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Fatahillah, beralamat di Belleza BSA, 1st Floor, Unit 106, Jalan Letjen Soepeno, RT 004, RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohonan renvoi prosedur yang memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan renvoi prosedur Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan jumlah tagihan Pemohon kepada PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (Dalam Pailit) sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Piutang (Rp)
1	2	3
	Dana Pensiun Karyawan PT Industri Sandang Nusantara (Dalam Likuidasi)	Rp157.973.706.727,00

 Memerintahkan Termohon selaku Tim Kurator untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon dalam Daftar Piutang Tetap PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (Dalam Pailit) sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Piutang (Rp)			
1	2	3			

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 420 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pensiun Karyawan PT

1 Industri Sandang Nusantara Rp 157.973.706.727,00
(Dalam Likuidasi)

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit-Renvoi Prosedur/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menolak permohonan renvoi prosedur yang diajukan oleh Pemohon;
- 2. Membebankan biaya perkara pada harta pailit/boedel pailit;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon pada tanggal 5 Februari 2025, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2025, mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Akta Nomor 6/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit-Renvoi Prosedur/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 12 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 420 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit-Renvoi Prosedur/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 Februari 2025, yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

- 1. Mengabulkan permohonan renvoi prosedur Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan jumlah tagihan Pemohon kepada PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (Dalam Pailit) sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Piutang (Rp)			
1	2	3			
1	Dana Pensiun Karyawan PT Industri Sandang Nusantara (Dalam Likuidasi)	Rp157.973.706.727,00			

 Memerintahkan Termohon selaku Tim Kurator untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon dalam Daftar Piutang Tetap PT Industri Sandang Nusantara (Persero)(Dalam Pailit) sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Piutang (Rp)
1	2	3
1	Dana Pensiun Karyawan PT Industri Sandang Nusantara (Dalam Likuidasi)	Rp157.973.706.727,00

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 420 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Februari 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PT Industri Sandang Nusantara (Persero) dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 September 2024;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, Para Pemohon telah mengajukan tagihan kepada Termohon atas kewajiban PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (Dalam Pailit) kepada Para Pemohon;
- Bahwa pada saat Rapat Pencocokan Piutang tanggal 31 Oktober 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat, Termohon telah membantah sementara terkait dengan tagihan Para Pemohon khususnya perihal bunga dan denda keterlambatan sampai dengan Dana Pensiun efektif dibubarkan;
- Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan keberatan kepada Hakim Pengawas dan Termohon melalui Surat Nomor 132/SRT-TLDP/ISN/ XI/2024, tanggal 13 November 2024, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2024;
- Bahwa Termohon telah mengumumkan Daftar Piutang Tetap dan Daftar Piutang Dibantah di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 November 2024;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 420 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan renvoi prosedur pada tanggal 14 November 2024, setelah Daftar Piutang Tetap dan Daftar Piutang Dibantah telah diumumkan tanggal 13 November 2024, bukan pada saat Rapat Pencocokan Piutang (verifikasi), sehingga permohonan renvoi prosedur pemohonan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa dengan demikian permohonan renvoi prosedur yang diajukan oleh Para Pemohon harus ditolak;
- Bahwa di samping itu, kewajiban iuran pemberi kerja (dalam hal ini Termohon Pailit) termasuk pengenaan bunga/denda adalah dihitung sampai dana pensiun efektif dibubarkan dalam hal ini sesuai dengan keputusan pembubaran dana pensiun tanggal 18 Juli 2017 berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2017, sehingga cut off atau pemberhentian pengenaan denda/bunga adalah sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
- Bahwa dengan demikian, tagihan denda/bunga dana pensiun yang dimohonkan Para Pemohon sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai Debitur pailit tanggal 25 September 2024 sejumlah Rp41.194.328.257,00 (empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dimasukkan dalam Daftar Tagihan/Piutang Dibantah tanggal 13 November 2024 yang dibuat oleh Kurator sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pemohon yang keberatan terhadap daftar tagihan yang dibantah oleh Kurator tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi TJAHJA MIHARDJA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 420 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. TJAHJA MIHARDJA, 2. ARIF SUHARJO dan 3. AHMAD NURCHOLIS, tersebut;
- 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. M.M. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 420 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

,		_ ·	<i>,</i>							
1. N	Ιe	t	е	r	a	i	 	Rp	10.000,0	00
									10.000,0	
3. Administrasi Kasasi							Rp4	.980.000,0	00	
Jı	uml	ah					 	Rp5	.000.000,0	00

Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. NIP 19621220 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 420 K/Pdt.Sus-Pailit/2025